
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MANIPULASI HASIL PERTANDINGAN DALAM PERSEPAKBOLAAN INDONESIA

Alfansyi Maximiliano Erganto Jai

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

alfansyie.j@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak penggemar di setiap negara, termasuk di Indonesia. Sepakbola di Indonesia pada saat ini telah menjadi salah satu sarana komoditas ekonomi dengan diselenggarakannya kompetisi-kompetisi sepakbola oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia sebagai induk organisasi persepakbolaan di Indonesia. Sepakbola sebagai salah satu cabang olahraga yang populer mengakibatkan munculnya pihak-pihak yang memanfaatkannya sebagai ladang untuk menghasilkan keuntungan pribadi dengan mengesampingkan prinsip *fair play* atau kejujuran dalam berolahraga yang biasa disebut dengan manipulasi hasil pertandingan. Manipulasi hasil pertandingan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan agar salah satu tim yang sedang bertanding bermain untuk kalah atau dikalahkan. Perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dilakukan oleh bandar judi bermodal besar yang memiliki tujuan untuk dapat memenangkan pasar taruhan. Bandar Judi dalam melakukan perbuatan manipulasi hasil pertandingan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu menemui langsung para target atau meminta bantuan kepada agen yang dapat membantunya dalam menemukan para target. Para agen ini yang nantinya akan mencari target yang dapat membantunya melakukan manipulasi hasil pertandingan dengan cara menawarkan atau menjanjikan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis kepada seseorang yang memiliki wewenang dalam persepakbolaan di Indonesia dan/atau seseorang yang terlibat secara langsung dalam sebuah pertandingan, seperti wasit, pemain, pelatih, dan lain-lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana suap dan untuk mengetahui apakah hukum pidana yang berlaku di Indonesia dapat diberlakukan kepada para pelaku manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang berasal dan berada di luar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Permasalahan pada penelitian ini dianalisa dengan menggunakan cara preskriptif.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana suap dengan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan hukum pidana di Indonesia dapat diberlakukan kepada para pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang berasal dan berada dari luar Indonesia berdasarkan asas teritorial, asas nasional pasif, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Kata kunci: Manipulasi hasil pertandingan, Suap, Berlakunya hukum pidana

Abstract

Football is a sport that has many fans in every country, including in Indonesia. Football in Indonesia at present has become one of the means of economic commodities with the convening of football competitions by the Football Association of Indonesia as the parent organization of football in Indonesia. Football as a sport that is popular resulted in the emergence of parties that use it as a field to generate personal gain to override the principles of fair play or honesty in the exercise which is called by the manipulation of match results. Manipulation of the match is an act done for one of the teams that are playing play to lose or be defeated. The act of manipulation of the results of football matches conducted by the bookies have capital which has the goal to win the betting market. Bandar Judi in the commission of manipulating game results can be done with two (2) ways: directly meet the targets or have recourse to an agency that can help in finding the target. The agents who will be looking for a target that could help him to manipulate the outcome of the game by offering or promising something that has economic value to someone who has authority in football in Indonesia and / or someone who is directly involved in a match, as referee, player, coaches, and others.

The purpose of this study was to determine whether the act of manipulation of the results of football matches can be classified as criminal offenses of bribery and to determine whether criminal laws in Indonesia may be applied to the perpetrators of manipulation of the results of football matches originating and outside Indonesia. This study uses normative juridical method using two (2) research approach, statue approach and conceptual approach. The problem in this study were analyzed using a prescriptive way.

The results of this study indicate that the act of manipulating the results of football match can be classified as a bribery based on the elements contained in Law Number 11 of 1980 concerning Crimes of Bribery and criminal law in Indonesia can be applied to the perpetrators of the manipulation of the results football matches originating from outside Indonesia based on territorial principles, passive national principles, and Article 4 of Law Number 11 of 1980 concerning Crimes of Bribery.

Keywords: Manipulation of match results, Bribe, Enactment of criminal law

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua tujuan tersebut dapat tercapai melalui olahraga, karena olahraga pada hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan. (Dwiyo, 2009: 1). Pengertian olahraga telah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu sebagai berikut:

”Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”

Penyelenggaraan dalam olahraga dilakukan dengan berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip

yang digunakan dalam penyelenggaraan olahraga telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sebagai berikut :

“Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani”.

Olahraga di Indonesia memiliki bermacam-macam cabang olahraga, antara lain seperti cabang olahraga bulutangkis, cabang olahraga bola basket, cabang olahraga panahan, cabang olahraga tenis meja, cabang olahraga taekwondo, cabang olahraga bola voli, cabang olahraga renang, termasuk cabang olahraga sepakbola.

Sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan oleh 2 (dua) tim yang terdiri dari 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan dengan menggunakan bola sebagai alat untuk memainkannya. Dalam permainan sepakbola ke-2 (dua) tim bertanding untuk saling mencetak gol sebanyak-banyaknya, agar dapat memenangkan pertandingan. Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak penggemar diseluruh dunia yang terdiri dari seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, orang muda hingga orang tua sekalipun, termasuk di Indonesia. Sepakbola selalu mendapatkan tempat dalam masyarakat, dikarenakan sepakbola merupakan olahraga yang memadukan berbagai aspek, seperti ketrampilan, fanatisme, emosi, kesedihan, serta kejayaan. Sepakbola pada masa kini dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mengembangkan prestasi, untuk menunjukkan jati diri bangsa, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. (Sarendra, 2012: 1)

Sepakbola sebagai olahraga yang populer bagi masyarakat Indonesia, menyebabkan munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan pertandingan sepakbola sebagai sebuah ladang untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengesampingkan prinsip sportifitas dalam berolahraga yang biasa dikenal dengan istilah manipulasi hasil pertandingan. Manipulasi hasil pertandingan adalah suatu jenis pengaturan hasil akhir dengan cara memberikan dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis untuk sengaja kalah pada saat pertandingan. Perbuatan manipulasi hasil pertandingan yang terjadi dalam persepakbolaan di Indonesia ini juga melibatkan oknum-oknum yang berasal dan/atau berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana suap dan apakah pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang berada dan/atau berasal dari luar Indonesia

dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana suap dan untuk mengetahui apakah pelaku apakah pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang berada dan/atau berasal dari luar Indonesia dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan dikaji dengan cara melihat suatu perbuatan manipulasi hasil pertandingan, sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana suap dengan melihat unsur-unsur tindak pidana terkhusus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan asas-asas terkait berlakunya hukum pidana, seperti asas teritorial dan asas nasional pasif.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis suatu permasalahan hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berisikan aturan-aturan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan menganalisis apakah perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana suap dan untuk mengetahui apakah pelaku apakah pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang berada dan/atau berasal dari luar Indonesia dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pada penelitian ini antara lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Undang-Undang Suap, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, KUHP, Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, sehingga peneliti dapat menemukan gagasan yang memunculkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. (Marzuki, 2011: 95)

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif. Analisis bersifat preskriptif sesuai dengan ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,

validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. (Marzuki, 2011: 22) Penggunaan metode preskriptif ini diharapkan dapat memberikan suatu argumentasi dan/atau rumus-rumusan yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Perbuatan Manipulasi Hasil Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Diklasifikasikan Sebagai Tindak Pidana Suap

Perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola di Indonesia haruslah ditentukan terlebih dahulu apakah motif utama dari manipulasi hasil pertandingan yang dilakukan, karena ada perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang motifnya adalah untuk strategi menghindari dan/atau memilih lawan dalam suatu pertandingan. Motif dalam melakukan manipulasi hasil pertandingan ini haruslah ditelusuri secara jelas, karena apabila motif perbuatannya tak memenuhi unsur-unsur tertentu, maka perbuatan manipulasi hasil pertandingan yang terjadi hanyalah sebatas sanksi-sanksi disiplin yang diberikan Federasi Sepakbola Internasional atau yang biasa dikenal dengan FIFA, selaku organisasi tertinggi persepakbolaan dunia dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PSSI, selaku organisasi tertinggi persepakbolaan di Indonesia, melalui Komisi Disiplin kepada para pelaku manipulasi hasil pertandingan sepakbola.

Perbuatan manipulasi hasil pertandingan telah di atur dalam Kode Disiplin FIFA dan Kode Disiplin PSSI. Pada *Chapter 2 Section 18 Paragraph 1 Disciplinary Code* FIFA menyatakan sebagai berikut :

“Anyone who directly or indirectly, by an act or an omission, unlawfully influences or manipulates the course, result or any other aspect of a match and/or competition or conspires or attempts to do so by any means shall be sanctioned with a minimum five-year ban on taking part in any football-related activity as well as a fine of at least CHF 100.000. In serious cases, a longer ban period, including a potential lifetime ban on taking part in any football-related activity, shall be imposed.”

PSSI selaku organisasi persepakbolaan di Indonesia yang berada dibawah naungan atau menjadi anggota FIFA juga memiliki aturan terkait dengan perbuatan manipulasi hasil pertandingan yang

tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Kode Disiplin PSSI yang menyatakan sebagai berikut :

“Siapa saja yang melakukan tingkah laku buruk terlibat suap, baik dengan cara menawarkan, menjanjikan atau meminjam keuntungan tertentu dengan memberikan atau menerima sejumlah uang atau sesuatu yang bukan uang tetapi dapat dinilai dengan uang dengan cara dan mekanisme apapun kepada atau oleh perangkat pertandingan, pengurus PSSI, ofisial, pemain, dan/atau siapa saja yang berhubungan dengan aktivitas sepakbola atau pihak ketiga baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atas nama pihak ketiga itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran terhadap regulasi PSSI termasuk Kode Disiplin PSSI ini dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan, harus diberikan sanksi”

Sanksi-sanksi yang diberikan oleh FIFA dan PSSI hanyalah dapat dikenakan kepada pelaku-pelaku yang merupakan anggota atau bagian dari dunia persepakbolaan yang biasa dikenal dengan istilah *football family*. Namun, perbuatan manipulasi hasil pertandingan yang terjadi di Indonesia melibatkan pihak-pihak yang bukan menjadi bagian dari *football family*, seperti bandar judi dan lain-lain. PSSI tidak dapat menjatuhkan sanksi disiplin, karena Kode Disiplin PSSI hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dunia sepakbola, hal ini tercantum pada Pasal 3 Kode Disiplin PSSI yang menyatakan sebagai berikut :

“Kode Disiplin PSSI berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sepakbola di Indonesia, khususnya, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Anggota PSSI;
- b. Anggota dari Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kabupaten/Asosiasi Kota PSSI;
- c. Klub non-anggota PSSI yang berpartisipasi dalam pertandingan atau kompetisi resmi;
- d. Ofisial;
- e. Lembaga terafiliasi PSSI;
- f. Pemain;
- g. Perangkat pertandingan;
- h. Perantara pemain berlisensi;
- i. Pengurus;
- j. Setiap orang atau badan yang memiliki otoritas dari PSSI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pertandingan atau kompetisi resmi;
- k. Setiap kandidat dalam pemilihan PSSI yang bukan ofisial, pemain, perangkat

- l. pertandingan, agen atau yang memiliki otorisasi dari PSSI;
- m. Penonton.”

Sanksi bagi para pelaku manipulasi hasil pertandingan sepakbola tidaklah cukup hanya sebatas sanksi disiplin dan sanksi disiplin yang diberikan oleh PSSI hanya dapat diberlakukan kepada para pelaku yang termasuk dalam ruang lingkup *football family*, maka dibutuhkan sanksi lain yang dapat menjangkau para pelaku manipulasi hasil pertandingan secara keseluruhan baik yang termasuk ataupun yang tidak termasuk dalam lingkungan *football family* dan mampu memberikan efek jera agar para pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi lain yang dimaksud dalam hal ini adalah sanksi pidana. Sanksi pidana perlu diberikan kepada para pelaku manipulasi hasil pertandingan sepakbola, karena tujuan dari penjatuhannya adalah untuk memberikan nestapa bagi para pelaku tindak pidana dan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat apabila melakukan suatu tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang akan mendapatkan sanksi pidana, sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan tindak pidana. (Latif, 2016: 436)

Motif dilakukannya perbuatan manipulasi hasil pertandingan salah satunya ialah untuk mencari keuntungan pribadi atau untuk mendapatkan uang dari hasil perjudian yang dilakukan oleh kelompok perjudian, agar dapat menang dalam pasar taruhan. Kelompok perjudian bermodal besar ini dalam melakukan perbuatan manipulasi hasil pertandingan dapat dengan 2 (dua) cara, yaitu menemui langsung para target atau mencari bantuan melalui agen-agen yang berada di Indonesia untuk membantunya dalam melakukan manipulasi hasil pertandingan, sehingga tim yang ia pilih dalam pasar perjudian dapat menang dan memberikan keuntungan baginya. Para agen lah yang kemudian bekerja untuk mencari dan menentukan siapa saja yang menjadi target untuk membantunya melakukan manipulasi hasil pertandingan sepakbola. Para agen dalam membantu melakukan perbuatan manipulasi hasil pertandingan dengan cara menemui para target dan kemudian memberikan atau menawarkan sejumlah uang kepada para target atau yang biasa dikenal dengan istilah penyuapan. (Vetriciawizach, 2015)

Para target dalam perbuatan manipulasi hasil pertandingan ini peneliti membaginya menjadi 2 (dua) kategori, yaitu konseptor dan eksekutor. Target konseptor ialah target yang bekerja dibalik layar atau tidak terlibat secara langsung dalam sebuah pertandingan sepakbola, seperti orang-orang yang

memiliki kewenangan dalam dunia persepakbolaan dan pemilik klub. Kemudian, target eksekutor ialah target yang terlibat secara langsung dalam pertandingan sepakbola, seperti wasit, pemain, pelatih, dan lain-lain. Para target kemudian yang memberikan keputusan, apabila para target cocok dengan apa yang diberikan, dijanjikan, dan/atau ditawarkan oleh para agen, maka para target akan menerima uang atau sesuatu yang telah disepakati dan para agen akan meminta kepada para target untuk mengalah dan/atau memenangkan salah satu tim yang akan bertanding.

Perbuatan manipulasi hasil pertandingan yang motif utamanya adalah uang tentu dapat dicurigai sebagai sebuah tindak pidana, karena dilihat dari perbuatan yang dilakukan para agen memberikan, menawarkan, dan/atau menjanjikan uang dan/atau sesuatu kepada target yang menerimanya. Namun, agar dapat menentukan apakah perbuatan manipulasi hasil pertandingan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, maka unsur-unsur dalam delik pidana haruslah ditemukan terlebih dahulu.

Tabel 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

No.	Unsur-Unsur Tindak Pidana
1.	Subjek
2.	Peraturan
3.	Faktor Melawan Hukum
4.	Faktor Kesalahan
5.	Faktor waktu, tempat, dan keadaannya

Suatu perbuatan agar dapat tergolong sebagai tindak pidana, maka haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjek, unsur peraturan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, serta unsur waktu, tempat, dan keadaan.

a. Unsur Subjek

Subjek hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum pidana dibuktikan dengan terdapatnya bunyi pasal-pasal dalam KUHP dengan kata “Barangsiapa”. Subjek hukum pidana tak hanya manusia saja, tetapi juga badan hukum. Badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana, apabila suatu perkumpulan dari orang-orang sebagai badan

hukum turut serta dalam pergaulan kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan suatu gejala yang dilakukan oleh oknum sebagai perwakilan.

b. Unsur Peraturan

Hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Akibat dari adanya asas legalitas ini, yaitu bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana dan/atau tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana selama belum diatur terlebih dahulu oleh suatu ketentuan perundang-undangan.

c. Unsur Melawan Hukum

Unsur faktor melawan hukum, yaitu bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus melanggar peraturan yang telah ada, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Unsur melawan hukum dapat dikatakan sebagai unsur yang mutlak untuk menentukan suatu tindak pidana, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu asas legalitas yang artinya bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Prastowo, 2006: halaman 4)

d. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang penting, karena unsur inilah yang nantinya dapat menentukan ada atau tidak adanya sanksi hukuman pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang dan unsur kesalahan merupakan unsur terkait dengan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilarang yang dilakukannya.

Kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu seseorang tersebut menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sesuatu yang dilarang oleh rumusan-rumusan dalam sebuah peraturan dan seseorang tersebut dapat menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya. Kehendak yang dimiliki oleh seseorang dalam menentukan perbuatannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu kealpaan dan kesengajaan. Bentuk kesalahan yang pertama adalah kealpaan. Kealpaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai suatu tindak pidana, tetapi tanpa adanya niatan untuk melakukan perbuatannya, melainkan karena kelalaiannya. (Rusdiana dan Astuti, 2016: 5) Bentuk kesalahan yang kedua adalah kesengajaan. Kesengajaan menekankan kepada seseorang yang

telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sesuatu yang dilarang, tetapi seseorang tersebut memiliki niatan untuk tetap melakukan perbuatan yang telah dilarang atau memiliki niatan untuk melanggarnya. Dalam menentukan ada atau tidak adanya kesengajaan dapat dilihat dari 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. (Rusdiana dan Astuti, 2016: 4)

e. Unsur tempat, waktu, dan keadaan

Unsur yang terakhir atau unsur yang kelima terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu unsur waktu, unsur tempat, dan unsur keadaan. Pertama, ialah keadaan. Unsur keadaan ialah keadaan yang sebenarnya dari pelaku pada saat melakukan maupun akibat sesudah dilakukannya delik atau tindak pidana. Kedua, ialah waktu. Unsur waktu dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *tempus delicti* yang artinya ialah kapan seseorang melakukan suatu delik atau tindak pidana. Ketiga atau yang terakhir, ialah tempat. Fungsi adanya *tempus delicti*, antara lain untuk menentukan apakah perbuatan pada waktu dilakukannya telah dilarang atau telah diancam dengan pidana, untuk menentukan apakah pelaku dapat bertanggungjawab, dan apakah pelaku tersebut telah dewasa. (Suyanto, 2018: 32) Unsur tempat dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *locus delicti* yang artinya letak atau tempat tindak pidana atau delik dilakukan. Fungsi dari keberadaan *locus delicti* ada 2 (dua), yaitu untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi (Pasal 2-8 KUHP) dan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi. (Suyanto, 2018: 6)

Perbuatan manipulasi pertandingan yang terjadi di Indonesia seringkali dilakukan dengan cara penyuaan. Perbuatan suap yang dilakukan dalam bentuk manipulasi hasil pertandingan ini berbeda dengan perbuatan suap yang telah diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Tipikor, karena perbuatannya tidak melibatkan para pejabat, hakim, pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara, serta tidak adanya unsur kerugian uang negara. Negara Republik Indonesia memiliki sebuah peraturan perundang-undangan, selain KUHP dengan Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang perbuatan suap, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang lebih cocok untuk dikaitkan dengan perbuatan manipulasi hasil pertandingan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap adalah perbuatan suap yang dikatakan sebagai penyuaan aktif, menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap adalah perbuatan suap yang dikatakan sebagai penyuaup pasif, menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Berikut unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Tabel 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Unsur-Unsur Pasal 2	Unsur-Unsur Pasal 3
Barangsiapa	Barangsiapa
Memberikan atau menjanjikan sesuatu	Menerima sesuatu atau janji
Dengan maksud membujuk supaya orang itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya	Mengetahui atau dapat menduga pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya
Kepentingan Umum	Kepentingan Umum

Perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang terjadi di Indonesia memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana suap sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

1. Unsur Subjek

Bandar judi dan agen, serta para target yang termasuk dalam kategori konseptor ataupun eksekutor merupakan unsur subjek hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dengan kata “barangsiapa”.

2. Unsur Peraturan

Perbuatan manipulasi hasil pertandingan yang dilakukan dengan cara penyuaupan termasuk dalam tindak pidana, karena Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan terkait dengan suap menyuaup yang dalam perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

3. Unsur Faktor Melawan Hukum

Perbuatan manipulasi hasil pertandingan yang dilakukan oleh bandar judi dan agen yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada para target telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yaitu sebagai penyuaup aktif. Para target yang menerima pemberian janji atau sesuatu yang diberikan oleh bandar judi ataupun agen melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yaitu sebagai penyuaup pasif. Perbuatan suap menyuaup termasuk dalam delik formil, karena perbuatannya yang dilarang oleh rumusan-rumusan dalam peraturan, tanpa melihat akibat yang sesungguhnya terjadi.

4. Unsur Kesalahan

Para pelaku, baik bandar judi, agen, dan para target yang terlibat dalam perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dengan cara penyuaupan merupakan sebuah bentuk kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau *dolus*. Berdasarkan teori pengetahuan para pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dengan cara penyuaupan dikatakan sengaja, karena para pelaku seharusnya telah mengetahui akibat yang akan terjadi apabila perbuatan tersebut dilakukan. Kesengajaan yang dilakukan oleh para pelaku manipulasi hasil pertandingan sepakbola juga dapat dilihat dari rumusan yang telah dilanggar dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yaitu terdapat kata “dengan maksud” dan “mengetahui atau patut dapat

menduga”. Rumusan kesengajaan dalam hukum pidana dimuat dengan kata-kata, antara lain “dengan maksud” dan “mengetahui”. (Marpaung, 2009: 22)

5. Unsur waktu, tempat, dan keadaan

Unsur waktu dalam perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang dilakukan dengan cara penyuaian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang telah melarang suatu perbuatan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, karena unsur waktu salah satunya memiliki fungsi untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan telah dilarang oleh suatu peraturan. Unsur tempat berkaitan dengan tempat dilakukannya suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan manipulasi hasil pertandingan dilakukan di negara Indonesia. Unsur keadaan berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya dari pelaku pada saat melakukan maupun akibat sesudah dilakukannya tindak pidana.

2. Penerapan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Manipulasi Hasil Pertandingan Sepakbola

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) merupakan sebuah organisasi tertinggi yang menaungi persepakbolaan dunia. FIFA dalam melaksanakan aktivitasnya dalam dunia sepakbola memiliki sebuah pedoman yang diberi nama Statuta FIFA beserta aturan-aturan lainnya yang terkait dengan persepakbolaan. FIFA dalam melaksanakan aktivitasnya dalam dunia persepakbolaan memiliki keistimewaan, yaitu melarang adanya intervensi dari pihak ketiga yang dicantumkan dalam FIFA Statutes Pasal 14 ayat (1) huruf I sebagai berikut :

“to manage their affairs independently and ensure that their own affairs are not influenced by any third parties in accordance with art. 19 of these Statutes”

Larangan adanya campur tangan dari pihak ketiga untuk menjaga integritas dan otonomi FIFA kemudian dipertegas pada Pasal 19 ayat (1) FIFA Statutes yang menyatakan sebagai berikut : *“each member association shall manage its affairs independently and without undue influence from third parties”* Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa FIFA Statutes sebagai *Lex Sportiva* menyebutkan bahwa adanya larangan intervensi dari pihak ketiga dalam setiap urusan persepakbolaan termasuk dalam urusan penyelenggaraan, pengelolaan, dan penyelesaian sengketa dalam persepakbolaan. *Lex sportiva* merupakan sebuah sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional ataupun sistem hukum

internasional, akan tetapi masuk sistem hukum transnasional bidang olahraga dalam wilayah yurisdiksi pengaturan, penyelenggaraan kompetisi sepakbola profesional, dan penyelesaian permasalahan yang timbul di dalamnya. *Lex sportiva* menjadi asas hukum dalam dunia olahraga yang memiliki otonomi dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam persepakbolaan. *Lex sportiva* memiliki sumber hukum yang berasal dari aturan-aturan yang disepakati dalam penyelenggaraan kegiatan berolahraga di dalam lapangan dan aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan keolahragaan di luar lapangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan terkait sebuah keolahragaan dan dalam dunia sepakbola aturan-aturan ini terdapat pada Statuta FIFA. (Pandjaitan, 2011: 157)

Timbulnya intervensi dari pihak ketiga dalam urusan persepakbolaan terhadap anggota asosiasi FIFA dapat menimbulkan akibat terhadap asosiasi anggota tersebut, yaitu dikeluarkannya dari keanggotaan FIFA. Dikeluarkannya dari keanggotaan FIFA memiliki arti bahwa FIFA tidak mengakui sama sekali aktivitas persepakbolaan sebuah asosiasi sepakbola suatu negara yang telah mendapat intervensi dari pihak ketiga, sehingga tim nasional atau klub sepakbola asosiasi tersebut tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam kompetisi dan/atau pertandingan sepakbola di bawah naungan FIFA. (Pandjaitan 2011: 16) Apabila PSSI sebagai salah satu asosiasi anggota FIFA dapat juga dikenakan sanksi tidak diakui oleh FIFA, apabila terjadi intervensi oleh pihak ketiga dalam segala urusan persepakbolaan di Indonesia.

Perbuatan manipulasi hasil pertandingan dalam persepakbolaan di Indonesia merupakan sebuah permasalahan dalam dunia sepakbola dengan mengesampingkan prinsip sportifitas yang harus diselesaikan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku federasi sepakbola Indonesia yang telah menjadi anggota FIFA. Manipulasi hasil pertandingan sepakbola dilihat dari perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, salah satu unsurnya ialah adanya pemberian sesuatu atau janji kepada penerima suap.

Perbuatan manipulasi hasil pertandingan yang sering terjadi dalam persepakbolaan di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Republik Indonesia mengambil tindakan secara langsung dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola untuk memberantas para pelaku

perbuatan manipulasi hasil pertandingan. Kehadiran Satgas Anti Mafia Bola dalam menyelesaikan permasalahan manipulasi hasil pertandingan dalam dunia sepakbola dapat dianggap sebagai intervensi dan/atau adanya campur tangan dari pihak ketiga terhadap urusan persepakbolaan di Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 ayat (1) huruf I dan Pasal 19 ayat (1) FIFA *Statutes*. Namun, kehadiran Satgas Anti Mafia Bola perlu dipahami bukan sebagai bentuk campur tangan untuk mengambil alih kompetensi FIFA atau PSSI dalam urusan persepakbolaan, tetapi sebagai bentuk pertolongan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan manipulasi hasil pertandingan di Indonesia.

Kehadiran Satgas Anti Mafia Bola tidak dapat dikatakan intervensi ataupun campur tangan dari pihak ketiga, dikarenakan FIFA memiliki sebuah petunjuk khusus terkait dengan permasalahan manipulasi hasil pertandingan dalam dunia persepakbolaan, yaitu *Integrity in Football-Combating Match Manipulation*. *Integrity in Football-Combating Match Manipulation* merupakan sebuah petunjuk khusus untuk menyelesaikan permasalahan manipulasi hasil pertandingan yang dikeluarkan oleh FIFA pada bulan Juli 2015. Petunjuk ini sebagai bentuk upaya dari FIFA untuk memberantas segala bentuk perbuatan yang dapat merusak integritas dalam dunia persepakbolaan, salah satunya ialah manipulasi hasil pertandingan. Pada point 2.2 *Integrity in Football-Combating Match Manipulation* yang berisikan tentang kerjasama dan aliansi, menyatakan sebagai berikut :

“Furthermore, FIFA also works closely with law enforcement agencies as well as the relevant public authorities and other sports organisations at national, regional, and global level to address issues relating to match manipulation”

Berdasarkan ketentuan poin 2.2 *Integrity in Football-Combating Match Manipulation*, maka dapat disimpulkan bahwa FIFA membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, seperti lembaga penegak hukum, otoritas dan/atau organisasi olahraga lain untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan perbuatan manipulasi hasil pertandingan. Petunjuk ini dapat dikatakan sebagai pengecualian dari Pasal 14 ayat (1) huruf I dan Pasal 19 ayat (1) FIFA *Statutes* yang melarang adanya campur tangan pihak ketiga dalam dunia persepakbolaan, tetapi hanya terbatas dalam menyelesaikan permasalahan manipulasi hasil pertandingan. Dalam hal ini lembaga

penegak hukum di Indonesia, salah satunya adalah kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dibentuknya Satgas Anti Mafia Bola oleh pihak kepolisian untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan manipulasi hasil pertandingan dalam persepakbolaan di Indonesia, tidak dapat dikatakan sebagai bentuk intervensi atau campur tangan pihak ketiga dengan berdasarkan kepada petunjuk *Integrity in Football-Combating Match Manipulation*.

Perbuatan manipulasi hasil pertandingan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan yang pertama merupakan salah satu tindak pidana suap, maka tentu hukum pidana Indonesia perlu diberlakukan kepada para pelaku yang terlibat. Hukum pidana di Indonesia menganut Asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, maka dilihat dari ketentuan Asas Legalitas perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, karena telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau oleh warga negara asing, apabila berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Perihal ini didasarkan pada Asas Teritorial yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP sebagai berikut : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Asas Teritorial lebih menitikberatkan keberadaan pelaku yang berada dalam wilayah Indonesia, tanpa memperhatikan apakah pelaku warga negara Indonesia ataupun warga negara asing.

Pelaku perbuatan manipulasi apabila berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat pula dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan berdasarkan pada Asas Nasional Pasif yang tercantum dalam Pasal 4 KUHP : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia...”. Asas Nasional Pasif dapat diberlakukan kepada pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia yang atas perbuatannya memberikan dampak kepentingan nasional. Perbuatan manipulasi hasil pertandingan telah

memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap. Tindak pidana suap merupakan suatu kejahatan luar biasa, karena karakter suap dapat menjadi sumber kejahatan lainnya dan dapat merugikan berbagai kepentingan lainnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat dikategorikan sebagai tindak pidana suap yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Suatu perbuatan manipulasi hasil pertandingan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana suap harus memenuhi unsur-unsur yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang terjadi di Indonesia telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pemberi suap atau penyuap aktif, yaitu barangsiapa, memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan maksud membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya. Tak hanya itu, perbuatan manipulasi hasil pertandingan juga memenuhi unsur-unsur yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap terkait dengan perbuatan penerima suap atau penyuap pasif, yaitu barangsiapa, menerima sesuatu atau janji, mengetahui atau patut menduga pemberi sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya
2. Perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, maka berdasarkan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan perundang-undangan pidana yang telah ada telah terpenuhi. Pelaku perbuatan pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia yang berada dalam wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia

dan/atau pun warga negara asing dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan kepada Pasal 2 KUHP yaitu terkait asas teritorial yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang, baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Apabila pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan berada di luar wilayah Indonesia juga dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan berdasarkan Pasal 4 KUHP, yaitu asas nasional pasif. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini diberlakukan juga terhadap pelakunya.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran berupa:

1. PSSI dapat membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan yang intensif pada setiap kompetisi persepakbolaan di Indonesia yang terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas dalam dunia persepakbolaan nasional.
2. PSSI perlu meningkatkan integritas pengurus dan/atau orang-orang yang termasuk dalam ruang lingkup dunia persepakbolaan atau biasa dikenal dengan istilah *football family*, sehingga perbuatan manipulasi hasil pertandingan dapat berkurang dan/atau pun dapat dicegah.
3. PSSI menyusun rancangan kriteria yang isinya terkait dengan ciri-ciri sebuah pertandingan yang terindikasi dalam perbuatan manipulasi hasil pertandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyogo, Wasis. D. 2009. *Olahraga dan Pembangunan*. Malang: Wineka Media.
- Latif, Abdul. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Pandjaitan, Hinca IP. 2011. *Kedaulatan Negara Vs Kedaulatan FIFA*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rusdiana, Emmilia dan Astuti, Pudji. 2016. *Delik-Delik Dalam KUHP*. Surabaya: Unesa University Press.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Jurnal

Prastowo, RB Budi. 2016. *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 24.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).

Statuta FIFA

Kode Disiplin FIFA

Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

Artikel Ilmiah

Sarendra, Teguh Limas. 2012. *PSSI Di Masa Ali Sadikin (1977-1981) : Galatama, Sebuah Era Baru Persepakbolaan Indonesia*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia.

Website

Vetriciawizach. 2015. *Mengenal Cara Sindikasi Judi Dunia Mengatur Skor*, diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/olahraga/20150408130038-142-45042/mengenal-cara-sindikasi-judi-dunia-mengatur-skor?>